



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. 801201
BLITAR

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 188/ /409.012/KPTS/2013
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU, PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang di hasilkan, di simpan, di kelola dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu,pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 2/D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 2/D) ;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
12. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala dan sesuai kebutuhan ;

- d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya ;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ttd

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19561128 198603 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/ /409.012/KPTS/SEKDA/2013
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU,
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Sekretaris Daerah
2	PPID	Kepala Bagian Hukum
3	Sekretaris	Kassubag. Dokumentasi Produk Hukum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kassubag. Perundang-undangan 2. Staf Sub. Bagian Perundang-undangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Staf Sub. Bagian Dokumentasi Produk Hukum
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kassubag. Bantuan Hukum 2. Staf Subag. Bantuan Hukum

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ttd

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19561128 198603 013



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
BAGIAN HUKUM

Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. 801201
Email : bagian.hukum@blitarkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar
Tanggal : 16 Juli 2013
Nomor : 188/ /409.012/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Asmanan

Menindaklanjuti surat nomor : 065/484/409.107/2013 tanggal 1 juni 2013 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Berkaitan hal tersebut diatas apabila Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar berkenan untuk mohon asmanan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN BLITAR

HARIS SUSIANTO, SH, MSI
Pembina
NIP 19670531 199003 1 002